



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN
BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM
NEGERI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman bagi perjalanan dinas Kabupaten Boyolali agar dapat dilaksanakan dengan lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu mengubah untuk ketiga kalinya Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

10. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI KABUPATEN BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 1);
- b. Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 12);
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dibayar secara riil terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai dengan Tempat Tujuan, keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya untuk kendaraan umum maupun untuk biaya transportasi kendaraan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. biaya retribusi/pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dengan kendaraan dinas atau pribadi termasuk biaya jalan tol;
 - c. biaya retribusi/pajak parkir diberikan paling banyak untuk 1 (satu) kendaraan selama 1 (satu) hari per Perangkat Daerah, selebihnya menjadi tanggung jawab pelaku perjalanan dinas;
 - d. biaya penggunaan alat transportasi tertentu diberikan untuk perjalanan ke tempat terpencil apabila tidak tersedia kendaraan umum untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan;
 - e. biaya penggunaan alat transportasi tertentu sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak;
 - f. biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil, dan dipertanggungjawabkan dengan menggunakan tiket/nota/kwitansi/karcis/bukti lain yang dipersamakan; dan
 - g. biaya yang diperuntukkan sebagai syarat menghadiri undangan dan syarat perjalanan menggunakan moda transportasi dalam rangka antisipasi dan pencegahan penyebaran *corona virus disease 19* atau virus yang lain dibuktikan dengan hasil tes.
 - (2) Biaya penggunaan alat transportasi berupa sewa kendaraan hanya dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Ketua DPRD.
 - (3) Biaya transportasi sebagai kompensasi atas penggunaan kendaraan milik ASN dibayar secara Lumpsum.
 - (4) Sebagai kompensasi atas penggunaan kendaraan milik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pemilik kendaraan diberikan kompensasi senilai 2,5 (dua koma lima) kali harga bahan bakar minyak yang digunakan untuk kendaraan milik ASN yang bersangkutan.
 - (5) Pengenaan biaya kompensasi atas penggunaan kendaraan milik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada biaya transportasi.
2. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

Agnes Sri Sukartining Sih
Pembina Tingkat I
NIP 19671102 199403 2 009

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI BOYOLALI NOMOR 84 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS, STANDAR SATUAN
BIAYA PERJALANAN DINAS, DAN STANDAR
SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI
KABUPATEN BOYOLALI

STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN DALAM NEGERI
KABUPATEN BOYOLALI

A. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian	Uang Representasi (Rp)	Total
I	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (Perjalanan Pergi Pulang minimal 8 jam)			
	A. PERJALANAN DINAS LUAR PULAU JAWA			
	1. PERJALANAN DINAS KE ACEH DAN KALIMANTAN TENGAH			
	a. Bupati	360.000	250.000	610.000
	b. Wakil Bupati	360.000	250.000	610.000
	c. Ketua DPRD	360.000	250.000	610.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	330.000	250.000	580.000
	e. Anggota DPRD	330.000	250.000	580.000
	2. PERJALANAN DINAS KE SUMATERA UTARA, RIAU, KEP.RIAU, JAMBI, SULAWESI UTARA, GORONTALO, SULAWESI TENGAH			
	a. Bupati	370.000	250.000	620.000
	b. Wakil Bupati	370.000	250.000	620.000
	c. Ketua DPRD	370.000	250.000	620.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	340.000	250.000	590.000
	e. Anggota DPRD	340.000	250.000	590.000
	3. PERJALANAN DINAS KE SUMATERA BARAT, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, BENGKULU, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI TENGGARA, MALUKU			
	a. Bupati	380.000	250.000	630.000
	b. Wakil Bupati	380.000	250.000	630.000
	c. Ketua DPRD	380.000	250.000	630.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	350.000	250.000	600.000
	e. Anggota DPRD	350.000	250.000	600.000
	4. PERJALANAN DINAS KE BANGKA BELITUNG DAN SULAWESI BARAT			
	a. Bupati	410.000	250.000	660.000
	b. Wakil Bupati	410.000	250.000	660.000
	c. Ketua DPRD	410.000	250.000	660.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	390.000	250.000	640.000
	e. Anggota DPRD	390.000	250.000	640.000
	5. PERJALANAN DINAS KE NUSA TENGGARA TIMUR, KALTIM, KALUT, SULSEL DAN MALUKU UTARA			
	a. Bupati	430.000	250.000	680.000
	b. Wakil Bupati	430.000	250.000	680.000
	c. Ketua DPRD	430.000	250.000	680.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	400.000	250.000	650.000
	e. Anggota DPRD	400.000	250.000	650.000
	6. PERJALANAN DINAS KE NUSA TENGGARA BARAT			
	a. Bupati	440.000	250.000	690.000
	b. Wakil Bupati	440.000	250.000	690.000
	c. Ketua DPRD	440.000	250.000	690.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	410.000	250.000	660.000
	e. Anggota DPRD	410.000	250.000	660.000

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian	Uang Representasi (Rp)	Total
	7. PERJALANAN DINAS KE BALI DAN PAPUA BARAT			
a.	Bupati	480.000	250.000	730.000
b.	Wakil Bupati	480.000	250.000	730.000
c.	Ketua DPRD	480.000	250.000	730.000
d.	Wakil Pimpinan DPRD	450.000	250.000	700.000
e.	Anggota DPRD	450.000	250.000	700.000
	8. PERJALANAN DINAS KE PAPUA			
a.	Bupati	580.000	250.000	830.000
b.	Wakil Bupati	580.000	250.000	830.000
c.	Ketua DPRD	580.000	250.000	830.000
d.	Wakil Pimpinan DPRD	550.000	250.000	800.000
e.	Anggota DPRD	550.000	250.000	800.000
	B. PERJALANAN DINAS DALAM PULAU JAWA			
	1. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI DKI JAKARTA			
a.	Bupati	530.000	250.000	780.000
b.	Wakil Bupati	530.000	250.000	780.000
c.	Ketua DPRD	530.000	250.000	780.000
d.	Wakil Pimpinan DPRD	500.000	250.000	750.000
e.	Anggota DPRD	500.000	250.000	750.000
	2. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI BANTEN.			
a.	Bupati	370.000	250.000	620.000
b.	Wakil Bupati	370.000	250.000	620.000
c.	Ketua DPRD	370.000	250.000	620.000
d.	Wakil Pimpinan DPRD	340.000	250.000	590.000
e.	Anggota DPRD	340.000	250.000	590.000
	3. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA BARAT			
a.	Bupati	430.000	250.000	680.000
b.	Wakil Bupati	430.000	250.000	680.000
c.	Ketua DPRD	430.000	250.000	680.000
d.	Wakil Pimpinan DPRD	400.000	250.000	650.000
e.	Anggota DPRD	400.000	250.000	650.000
	4. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA TIMUR			
a.	Bupati	410.000	250.000	660.000
b.	Wakil Bupati	410.000	250.000	660.000
c.	Ketua DPRD	410.000	250.000	660.000
d.	Wakil Pimpinan DPRD	380.000	250.000	630.000
e.	Anggota DPRD	380.000	250.000	630.000
	5. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI D I YOGYAKARTA			
a.	Bupati	420.000	250.000	670.000
b.	Wakil Bupati	420.000	250.000	670.000
c.	Ketua DPRD	420.000	250.000	670.000
d.	Wakil Pimpinan DPRD	390.000	250.000	640.000
e.	Anggota DPRD	390.000	250.000	640.000
	6. PERJALANAN DINAS KE KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH, KECUALI KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG			
a.	Bupati	370.000	250.000	620.000
b.	Wakil Bupati	370.000	250.000	620.000
c.	Ketua DPRD	370.000	250.000	620.000
d.	Wakil Pimpinan DPRD	340.000	250.000	590.000
e.	Anggota DPRD	340.000	250.000	590.000

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian	Uang Representasi (Rp)	Total
	7. PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA DAN KABUPATEN SEMARANG			
	a. Bupati	350.000	250.000	600.000
	b. Wakil Bupati	350.000	250.000	600.000
	c. Ketua DPRD	350.000	250.000	600.000
	d. Wakil Pimpinan DPRD	325.000	250.000	575.000
	e. Anggota DPRD	325.000	250.000	575.000
II	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (Perjalanan Pergi Pulang minimal 8 jam)			
	Jarak lebih dari 5 km			
	1). Bupati	150.000	125.000	275.000
	2). Wakil Bupati	150.000	125.000	275.000
	3). Ketua DPRD	150.000	125.000	275.000
	4). Wakil Pimpinan DPRD	150.000	125.000	275.000
	5). Anggota DPRD	150.000	125.000	275.000

B. STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS UNTUK ASN DAN PIHAK LAIN

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
1	2	3	4	5
I	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (Perjalanan Pergi Pulang minimal 8 jam)			
	A. PERJALANAN DINAS LUAR PULAU JAWA			
	1. PERJALANAN DINAS KE ACEH DAN KALIMANTAN TENGAH			
	a. Eselon II A	360.000	150.000	510.000
	b. Eselon II B	360.000	150.000	510.000
	c. Eselon III/JFT Madya	360.000		360.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	315.000		315.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	275.000		275.000
	f. Golongan I dan Golongan II	240.000		240.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	275.000		275.000
	- Golongan I dan II	240.000		240.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	210.000		210.000
	- Golongan I dan II	180.000		180.000
	2. PERJALANAN DINAS KE SUMATERA UTARA, RIAU, KEP.RIAU, JAMBI, SULAWESI UTARA, GORONTALO, SULAWESI TENGAH			
	a. Eselon II A	370.000	150.000	520.000
	b. Eselon II B	370.000	150.000	520.000
	c. Eselon III/JFT Madya	370.000		370.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	350.000		350.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	325.000		325.000
	f. Golongan I dan Golongan II	290.000		290.000
	g. Ajudan			
	- Golongan III	325.000		325.000
	- Golongan I dan II	290.000		290.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	260.000		260.000
	- Golongan I dan II	230.000		230.000
	3. PERJALANAN DINAS KE SUMATERA BARAT, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG, BENGKULU, KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN SELATAN, SULAWESI TENGGARA, MALUKU			
	a. Eselon II A	380.000	150.000	530.000
	b. Eselon II B	380.000	150.000	530.000
	c. Eselon III/JFT Madya	380.000		380.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	330.000		330.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	290.000		290.000
	Golongan I dan Golongan II	250.000		250.000
	f. Ajudan			
	g. - Golongan III	290.000		290.000
	- Golongan I dan II	250.000		250.000
	h. Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	220.000		220.000
	- Golongan I dan II	190.000		190.000
	4. PERJALANAN DINAS KE BANGKA BELITUNG DAN SULAWESI BARAT			
	a. Eselon II A	410.000	150.000	560.000
	b. Eselon II B	410.000	150.000	560.000
	c. Eselon III/JFT Madya	410.000		410.000
	d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	360.000		360.000
	e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	310.000		310.000


No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
1	2	3	4	5
f.	Golongan I dan Golongan II	270.000		270.000
g.	Ajudan			
	- Golongan III	310.000		310.000
	- Golongan I dan II	270.000		270.000
h.	Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	235.000		235.000
	- Golongan I dan II	205.000		205.000
5. PERJALANAN DINAS KE NUSA TENGGARA TIMUR, KALTIM, KALUT, SULSEL DAN MALUKU UTARA				
a.	Eselon II A	430.000	150.000	580.000
b.	Eselon II B	430.000	150.000	580.000
c.	Eselon III/JFT Madya	430.000		430.000
d.	Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	375.000		375.000
e.	Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	325.000		325.000
f.	Golongan I dan Golongan II	285.000		285.000
g.	Ajudan			
	- Golongan III	325.000		325.000
	- Golongan I dan II	285.000		285.000
h.	Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	250.000		250.000
	- Golongan I dan II	215.000		215.000
6. PERJALANAN DINAS KE NUSA TENGGARA BARAT				
a.	Eselon II A	440.000	150.000	590.000
b.	Eselon II B	440.000	150.000	590.000
c.	Eselon III/JFT Madya	440.000		440.000
d.	Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	385.000		385.000
e.	Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	335.000		335.000
f.	Golongan I dan Golongan II	290.000		290.000
g.	Ajudan			
	- Golongan III	335.000		335.000
	- Golongan I dan II	290.000		290.000
h.	Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	255.000		255.000
	- Golongan I dan II	220.000		220.000
7. PERJALANAN DINAS KE BALI DAN PAPUA BARAT				
a.	Eselon II A	480.000	150.000	630.000
b.	Eselon II B	480.000	150.000	630.000
c.	Eselon III/JFT Madya	480.000		480.000
d.	Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	420.000		420.000
e.	Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	365.000		365.000
f.	Golongan I dan Golongan II	320.000		320.000
g.	Ajudan			
	- Golongan III	365.000		365.000
	- Golongan I dan II	320.000		320.000
h.	Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	275.000		275.000
	- Golongan I dan II	240.000		240.000
8. PERJALANAN DINAS KE PAPUA				
a.	Eselon II A	580.000	150.000	730.000
b.	Eselon II B	580.000	150.000	730.000
c.	Eselon III/JFT Madya	580.000		580.000
d.	Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	505.000		505.000

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
1	2	3	4	5
e.	Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	440.000		440.000
f.	Golongan I dan Golongan II	385.000		385.000
g.	Ajudan			
	- Golongan III	440.000		440.000
	- Golongan I dan II	385.000		385.000
h.	Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	335.000		335.000
	- Golongan I dan II	290.000		290.000
B. PERJALANAN DINAS DALAM PULAU JAWA				
1. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI DKI JAKARTA				
a.	Eselon II A	530.000	150.000	680.000
b.	Eselon II B	530.000	150.000	680.000
c.	Eselon III/JFT Madya	530.000		530.000
d.	Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	460.000		460.000
e.	Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	400.000		400.000
f.	Golongan I dan Golongan II	350.000		350.000
g.	Ajudan			
	- Golongan III	400.000		400.000
	- Golongan I dan II	350.000		350.000
h.	Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	305.000		305.000
	- Golongan I dan II	265.000		265.000
2. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI BANTEN.				
a.	Eselon II A	370.000	150.000	520.000
b.	Eselon II B	370.000	150.000	520.000
c.	Eselon III/JFT Madya	370.000		370.000
d.	Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	325.000		325.000
e.	Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	280.000		280.000
f.	Golongan I dan Golongan II	245.000		245.000
g.	Ajudan			
	- Golongan III	280.000		280.000
	- Golongan I dan II	245.000		245.000
h.	Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	215.000		215.000
	- Golongan I dan II	185.000		185.000
3. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA BARAT				
a.	Eselon II A	430.000	150.000	580.000
b.	Eselon II B	430.000	150.000	580.000
c.	Eselon III/JFT Madya	430.000		430.000
d.	Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	375.000		375.000
e.	Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	325.000		325.000
f.	Golongan I dan Golongan II	285.000		285.000
g.	Ajudan			
	- Golongan III	325.000		325.000
	- Golongan I dan II	285.000		285.000
h.	Pengemudi/Driver			
	- Golongan III	250.000		250.000
	- Golongan I dan II	215.000		215.000
4. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI JAWA TIMUR				
a.	Eselon II A	410.000	150.000	560.000
b.	Eselon II B	410.000	150.000	560.000
c.	Eselon III/JFT Madya	410.000		410.000
d.	Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	360.000		360.000

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
				1 2 3 4 5
e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	310.000			310.000
f. Golongan I dan Golongan II	270.000			270.000
g. Ajudan				
- Golongan III	310.000			310.000
- Golongan I dan II	270.000			270.000
h. Pengemudi/Driver				
- Golongan III	235.000			235.000
- Golongan I dan II	205.000			205.000
5. PERJALANAN DINAS KE PROVINSI D I Yogyakarta				
a. Eselon II A	420.000	150.000	570.000	
b. Eselon II B	420.000	150.000	570.000	
c. Eselon III/JFT Madya	420.000		420.000	
d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	365.000		365.000	
e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	320.000		320.000	
f. Golongan I dan Golongan II	280.000		280.000	
g. Ajudan				
- Golongan III	320.000		320.000	
- Golongan I dan II	280.000		280.000	
h. Pengemudi/Driver				
- Golongan III	240.000		240.000	
- Golongan I dan II	210.000		210.000	
6. PERJALANAN DINAS KE KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH, KECUALI KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN, SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA, DAN KABUPATEN SEMARANG				
a. Eselon II A	370.000	150.000	520.000	
b. Eselon II B	370.000	150.000	520.000	
c. Eselon III/JFT Madya	370.000		370.000	
d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	325.000		325.000	
e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	280.000		280.000	
f. Golongan I dan Golongan II	245.000		245.000	
g. Ajudan				
- Golongan III	280.000		280.000	
- Golongan I dan II	245.000		245.000	
h. Pengemudi/Driver				
- Golongan III	215.000		215.000	
- Golongan I dan II	185.000		185.000	
7. PERJALANAN DINAS KE KABUPATEN/KOTA SOLO, WONOGIRI, KLATEN SUKOHARJO, KARANGANYAR, SRAGEN, SALATIGA, DAN KABUPATEN SEMARANG				
a. Eselon II A	330.000	150.000	480.000	
b. Eselon II B	330.000	150.000	480.000	
c. Eselon III/JFT Madya	330.000		330.000	
d. Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon)/ JFT Muda/Pertama/Pratama	300.000		300.000	
e. Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	250.000		250.000	
f. Golongan I dan Golongan II	210.000		210.000	
g. Ajudan				
- Golongan III	250.000		250.000	
- Golongan I dan II	210.000		210.000	
h. Pengemudi/Driver				
- Golongan III	185.000		185.000	
- Golongan I dan II	170.000		170.000	

No	Jenis Kegiatan/Uraian Kegiatan	Uang Harian (Rp)	Uang Representasi (Rp)	Total
1	2	3	4	5
II	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH (Perjalanan Pergi Pulang minimal 8 jam) Jarak lebih dari 5 km			
1).	Eselon II A	150.000	75.000	225.000
2).	Eselon II B	125.000	50.000	175.000
3).	Eselon III/JFT Madya	90.000		90.000
4).	Eselon IV / Golongan IV (Non Eselon) / JFT Muda/Pertama/ Pratama	80.000		80.000
5).	Eselon V dan Golongan III (Non Eselon)	75.000		75.000
6).	Golongan I dan Golongan II	67.000		67.000
7).	Ajudan		-	
a.	Golongan III	75.000		75.000
b.	Golongan I dan II	67.000		67.000
8).	Pengemudi/Driver		-	
a.	Golongan III	60.000		60.000
b.	Golongan I dan II	50.000		50.000
III	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH			
A.	Perjalanan Pergi Pulang kurang dari 8 jam dan minimal 5 km			
Diberikan pengganti uang makan untuk :				
1.	Tim Cek Lokasi Perijinan	100.000		100.000
2.	Tim Penegakan Perda	100.000		100.000
3.	Unit Reaksi Cepat	100.000		100.000
4.	Kunjungan keluarga dan intervensi lanjut kegiatan Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Puskesmas	100.000		100.000
5.	Pihak lain	50.000		50.000
B.	Perjalanan Pergi Pulang kurang dari 8 jam			
Diberikan pengganti uang makan untuk :				
-	Tim Penanganan ODGJ/Psikotik ✓	100.000		100.000
IV	Pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya.	100.000		100.000
V	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH (Perjalanan Pergi Pulang kurang dari 8 jam)			
Diberikan pengganti uang makan		100.000		100.000

BUPATI BOYOLALI



MOHAMMAD SAID HIDAYAT